



WALI KOTA PONTIANAK

Yth. Panitia Kurban Iduladha 1447 H
di-
Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR **32** TAHUN 2026

TENTANG PELAKSANAAN HARI RAYA IDULADHA TANPA SAMPAH KANTONG PLASTIK

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak dan untuk mendukung pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 H Tanpa Sampah Kantong Plastik, diminta kepada saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung program pengurangan penggunaan sampah kantong plastik di Kota Pontianak.
2. Mengganti kantong plastik sebagai wadah/kemasan daging kurban dengan menggunakan bahan alternatif yang mudah terurai (organik) atau wadah lain yang dapat digunakan secara berulang.
3. Mengedukasi masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik pada pelaksanaan pembagian daging kurban.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **22** Mei 2026

Wali Kota Pontianak,



Edi Rusdi Kamtono